



PUTUSAN

Nomor 435/Pid.B/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BURHAN, S.K.M.,M.SI. BIN LARAH;**
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 05 Mei 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 13 Kel. Sungai Seluang Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Burhan, S.K.M.,M.Si. Bin Larah tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Burhan, S.K.M.,M.Si. Bin Larah tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya: **DENY FAMUJI , SH dan MUHAMMAD AS'AD,SH – Advokat / Pengacara dari LAW OFFICE DENNY FAMUJI,SH**, beralamat di Jl Loa Ipuh No. 1 Rt15 Kelurahan Loa Ipuh Kec Tenggarong Kab Kukar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2019;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 435/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah membaca dan mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **BURHAN, SKM.,M.Si Bin LARAH (Alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BURHAN, SKM.,M.Si Bin LARAH (Alm)** selama **1 (satu) Tahun** dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
4. 1 (satu) lembar Kaos warna putih berkerah dengan motif batik merk Crocodile.
5. Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Dr.HOOPMEN anak dari ALKAHANG.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon kepada Majelis Hakim agar menerima Nota Pembelaan (Pledoi) ini dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa **BURHAN, SKM., M.Si. Bin LARAH**. Adapun beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;
3. Terdakwa sebagai kepala sekaligus tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa **BURHAN, SKM., M.Si Bin LARAH (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November dalam tahun 2018, bertempat di Halaman Lobby RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja tepatnya di Rt. 01 Kel. Sungai Seluang Kec. Samboja Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketersingungan Terdakwa terhadap saksi dr. HOOPMEN dari obrolan di Group WA Akreditasi Rumah Sakit Umum Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja, yang mana saat itu Terdakwa merasa obrolan di group WA tersebut menyudutkan Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa menjadi emosi.
- Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar jam 07.30 wita Terdakwa mencari saksi dr. HOOPMEN di ruangnya, namun saat itu tidak ketemu, hanya bertemu stafnya saja, dan tidak lama kemudian sekitar jam 09.00 di hari yang sama, saksi dr. HOOPMEN menghubungi Terdakwa dan berkata ketemuan pada hari Jum'at.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekitar jam 07.30 wita saat itu Terdakwa duduk di lobby RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja bersama dengan saksi SUWARTO Alias TOTO, saat itu Terdakwa ada bertanya kepada saksi SUWARTO alias TOTO "ada liat dr. HOOPMEN kah?" dijawab oleh saksi SUWARTO Alias TOTO "belum ada pak", tidak lama kemudian sekitar jam 08.00 wita datang saksi dr. HOOPMEN dengan menggunakan mobilnya dan berhenti di Halaman Lobby RSUD, saat itu saksi dr. HOOPMEN masih duduk di tempat duduk sopir sambil membuka pintu depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa langsung menghampiri saksi dr. HOOPMEN, kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa dan saksi dr. HOOPMEN, karena sebelumnya Terdakwa sudah dalam keadaan emosi, kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal langsung diayunkan ke arah wajah saksi dr. HOOPMEN dan mengenai pipi sebelah kiri saksi dr. HOOPMEN, setelah itu Terdakwa memukul berulang kali yang diarahkan di wajah saksi dr. HOOPMEN, namun saat itu saksi dr. HOOPMEN menangkis dengan menggunakan kedua tangan sehingga pukulan Terdakwa mengenai lengan bawah kedua tangan saksi dr. HOOPMEN, setelah itu saksi SUWARTO Alias TOTO meleraikan, dan langsung membawa Terdakwa menjauh dari saksi dr. HOOPMEN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi dr. HOOPMEN mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/073/VER/RSU-ABADI/XI/2018 tanggal 17 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Stefhania selaku dokter pemeriksa di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja yang pada kesimpulannya menerangkan telah diperiksa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Trg



seorang korban laki-laki usia 45 tahun, datang dalam keadaan hidup dan sadar, pada pemeriksaan klinis ditemukan kelainan yaitu bengkak tak berwarna pada daerah pipi sebelah kiri 1,5 cm dari sudut bibir kiri, berukuran 3 x 2 cm, di temukan beragam luka lecet pada bagian dalam mulut sisi pipi kiri berukuran 2 x1 cm, berwarna putih, dikelilingi daerah kemerahan dan beberapa memar kecil berukuran 0,1 x 0,1 cm, kamu berkesimpulan terdapat tanda-tanda benturan benda tumpul pada daerah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **BURHAN, SKM., M.Si Bin LARAH (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi - Dr. HOOPMEN anak dari ALIKAHANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pk 07.45 datang saksi datang ke Rumah Sakit dengan menggunakan mobil dan berhenti di Halaman Lobby RSUD ABADI Samboja , saat itu saksi masih duduk di tempat duduk sopir sambil membuka pintu depan sebelah kanan, Terdakwa langsung menghampiri saya, kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa dan saksi, karena sebelumnya Terdakwa sudah dalam keadaan emosi, kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal langsung diayunkan ke arah wajah saksi dan mengenai pipi sebelah kiri saksi, setelah itu Terdakwa memukul berulang kali yang diarahkan di wajah saksi, namun saat itu saksi menangkis dengan menggunakan kedua tangan sehingga pukulan Terdakwa mengenai lengan bawah kedua tangan saksi , setelah itu datang saksi SUWARTO Alias TOTO melerai, dan langsung membawa Terdakwa menjauh dari saksi;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut lalu saksi melaporkan ke Polisi hingga terjadi perkara ini;
 - Bahwa akibat pukulan Terdakwa saksi mengalami bengkak pada daerah pipi sebelah kiri, luka lecet pada bagian dalam mulut, lidah terjepit gigi akibat pukulan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perkelahian Terdakwa dengan saksi yaitu kaitannya yaitu saksi sebagai Ketua Komite PPI yang bertugas diantaranya mengawasi pembangunan Gedung RSUD, permasalahannya dalam proses pembangunan gedung tidak pernah berkoordinasi dengan Komite PPI dan unit terkait, kami dari Komite PPI mengingatkan kepada Pihak Pelaksana Proyek seharusnya proses perkembangan pembangunan dilaporkan ke Komite PPI, berdasarkan Keputusan Direktur RSUD ABADI No. 445/02/PAN/RS Abadi – SK//2015 tentang Panduan Penilaian Resiko akibat dampak renovasi atau Konstruksi serta SOP No. 445/06/PPI/RS Abadi -3/SPO//2015 Tentang Proses Pembongkaran Renovasi Pembangunan gedung , pemberitahuan tersebut kami sampaikan baik secara tertulis dan secara lisan, pemberitahuan tersebut tidak saksi tujukan kepada pribadi Terdakwa, namun kepada Penanggung Jawab proyek, namun tidak dihiraukan, termasuk melalui WA Group, atas pemberitahuan tersebut, Terdakwa selaku penanggung Jawab Proyek, merasa tersinggung kepada saksi, dan marah kepada saya, sehingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pk 07.45 ketika saya datang ke Rumah Sakit dengan menggunakan mobil dan berhenti di Halaman Lobby RSUD, Terdakwa mendatangi saksi, saat itu saksi masih duduk dalam mobil , sempat terjadi perdebatan, Terdakwa marah hingga memukul saya, diantaranya memukul bagian pipi sebelah kiri saksi, dan bagian lain, hingga mengalami memar;
- Bahwa yang saksi rasakan akibat pemukulan Terdakwa kepada saksi yaitu : rasa sakit dan nyeri di pipi sebelah kiri, ;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa memukul saksi sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, memukul memakai tangan kosong;
- Bahwa saksi melakukan perlawanan hanya menangkis dengan tangan saksi;
- Bahwa saat kejadian yang meleraai adalah, saksi SUWARTO datang meleraai dan dating pula saksi SRI YOHANA;
- Bahwa pada hari setelah kejadian saksi ada dilakukan visum terhadap setelah lapor Polisi saat itu saksi divisum di Rumah Sakit;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dari Terdakwa atas kejadian perkara ini ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kaos warna putih berkerah dengan motif batik merk crocodile ini yang diperlihatkan di persidangan adalah baju yang saksi pakai saat kejadian perkara ini;
- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada dirawat inap di rumah sakit ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan menanggapi dalam pembelaan;

2. **Saksi – SUWARTO bt AHMAD SOFINGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa pada hari Jum'at sekitar pk 19.00 wita di RSUD ABADI Samboja, saksi bertugas dengan Terdakwa, dan Terdakwa menanyakan keberadaan korban Dr HOOPMEN , saksi katakan saat itu bahwa saksi belum ada melihat , 15 menit kemudian datang korban Dr HOOPMEN datang menggunakan mobil, ke arah lobby RSUD , kemudian Terdakwa mendatangi korban yang dalam posisi dalam mobil, saksi tidak tahu apa yang dibicarakan keduanya, karena saat itu saya dalam posisi yang agak jauh, tidak lama kemudian Sdr SRI YOHANA mendatangi saksi bahwa ada keributan antara Terdakwa dengan korban , lalu saya mendatangi , dan saya melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan Terdakwa dan Terdakwa ada mengayunkan tangan ke arah korban, setelah saksi mendekat lalu saksi meleraikan dan memisahkan Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa saksi ada mendengar suara pertengkar antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi ada melihat bagian tubuh korban yang luka atau memar yaitu di bagian pipi korban;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kaos warna putih berkerah dengan motif batik merk crocodile yang diperlihatkan di persidangan adalah baju yang dipakai korban saat kejadian perkara ini;
- Bahwa saksi tidak melihat jelas Terdakwa memukul korban hanya dari jauh saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangannya ke arah korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan nanti;

3. **SRI YOHANA bt PUJIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dr HOOPMEN , kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pk 07.45;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu : - pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pk 07.30 datang saksi datang ke Rumah Sakit dengan menggunakan mobil dan berhenti di Halaman Lobby RSUD ABADI Samboja, saat itu saksi dan Sdr ARY sedang bertugas sedang bertugas sebagai Satpam sedang melayani antrian pendaftaran online RSUD, tidak lama kemudian datang korban dr HOOPMAN menggunakan mobil berhenti di depan Lobby RSUD, kemudian saksi lihat Terdakwa langsung mendatangi korban yang dalam posisi dalam mobil , Terdakwa berdiri di samping pintu mobil korban, yang pintu mobil dalam keadaan terbuka, saksi lihat mereka berdua mengobrol, saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, kemudian terjadi keributan antara keduanya, kemudian saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangannya ke arah korban yang sedang berada dalam mobil tersebut, setelah itu saksi memanggil Sdr AUWARTO untuk meleraikan keduanya yang sedang bertengkar, kemudian Sdr SUWARTO langsung meleraikan dan menarik Terdakwa menjauhkan dari korban, dan kemudian saksi lihat korban keluar mobil dan mengatakan akan melaporkan ke Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kaos warna putih berkerah dengan motif batik merk crocodile ini baju yang korban pakai saat kejadian perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan korban ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat ada bagian tubuh mana yang luka atau memar dari korban akibat pemukulan oleh Terdakwa, karena jarak posisi Saudara dengan tempat kejadian saat itu sekitar 10 meter;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan menanggapi dalam pembelaan nanti;

4. **Saksi – SUWARTO bt AHMAD SOFINGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa pada hari Jum'at sekitar pk 19.00 wita di RSUD ABADI Samboja, saksi bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa menanyakan keberadaan korban Dr HOOPMEN , saya katakan saat itu bahwa saksi belum ada melihat , 15 menit kemudian datang korban Dr HOOPMEN datang menggunakan mobil, ke arah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lobby RSUD , kemudian Terdakwa mendatangi korban yang dalam posisi dalam mobil, saya tidak tahu apa yang dibicarakan keduanya, karena saat itu saksi dalam posisi yang agak jauh, tidak lama kemudian Sdr SRI YOHANA mendatangi saya bahwa ada keributan antara Terdakwa dengan korban , lalu saya mendatangi , dan saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan Terdakwa dan Terdakwa ada mengayunkan tangan ke arah korban, setelah saksi mendekat lalu saksi meleraikan dan memisahkan Terdakwa dengan Korban;

- Bahwa saksi ada mendengar suara pertengkaran antara Terdakwa dengan korban, yaitu, Terdakwa marah marah kepada korban;
- Bahwa saksi ada melihat bagian tubuh korban yang luka atau memar di bagian pipi;
- Bahwa saksi ada melihat jelas Terdakwa memukul korban tapi tidak lihat jelas, hanya dari jauh saya melihat Terdakwa mengayunkan tangannya ke arah korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan menanggapi dalam pembelaan nanti;

5. **Saksi – BURHANUDDIN , S. Aga . MSi bin SAMAD** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan oleh Terdakwa terhadap korban dr HOOPMAN , karena pada saat kejadian saksi sedang berada di Yogyakarta, dan baru pada tanggal 19 Nopember 2018 saksi kembali masuk kerja di RSUD ABADI Samboja, saksi mendapat informasi dari Sdr TOTOK bahwa ada keributan antara Terdakwa dengan dr HOOPMEN, yaitu Terdakwa memukul korban HOOPMEN , dan dr HOOPMEN keberatan dan melaporkan ke Polisi, hingga terjadi perkara ini;
 - Bahwa saksi tahu berawal adanya obrolan melalui WA yaitu pesan yang dikirim Bahwa oleh DR HOOPMAN di grup WA, yang menyudutkan Terdakwa, menimbulkan ketersinggungan Terdakwa, perihal pekerjaan internal di RUSD ABADI. Terdakwa merasa dipermalukan akhirnya Terdakwa emosi hingga terjadi pertengkaran tersebut;
 - Atas hal tersebut tindakan saksi yaitu berusaha untuk mendamaikan antara Terdakwa dengan korban, yaitu agar diselesaikan secara kekeluargaan , dan dari pihak korban memaafkan namun meminta agar proses hukum terus berjalan, hingga terjadi perkara ini;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara dan diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekira pukul 08.00 Wita di Halaman Lobby RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja tepatnya di Rt. 01 Kel. Sungai Seluang Kec. Samboja Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, yaitu saya telah memukul korban dr HOORMAN;
- Bahwa yang menjadi penyebab dan permasalahan pertengkaran Terdakwa dengan korban, yaitu : - berawal ketersingungan Terdakwa terhadap dr. HOOPMEN dari obrolan di Group WA Akreditasi Rumah Sakit Umum Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja, yang mana saat itu saya merasa obrolan di group WA tersebut menyudutkan saya yang mengakibatkan saya menjadi emosi.
- Bahwa kronologis pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap korban , yaitu : - pada Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar jam 07.30 wita saya mencari dr. HOOPMEN di ruangnya, namun saat itu tidak ketemu, hanya bertemu stafnya saja, dan tidak lama kemudian sekitar jam 09.00 di hari yang sama,. HOOPMEN menghubungi saya dan berkata ketemuan pada hari Jum'at.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekitar jam 07.30 wita saat itu Terdakwa duduk di lobby RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja bersama dengan saksi SUWARTO Alias TOTO, saat itu saya ada bertanya kepada saksi SUWARTO alias TOTO "ada liat dr. HOOPMEN kah?" dijawab oleh SUWARTO Alias TOTO "belum ada pak", tidak lama kemudian sekitar jam 08.00 wita datang dr. HOOPMEN dengan menggunakan mobilnya dan berhenti di Halaman Lobby RSUD, saat itu dr. HOOPMEN masih duduk di tempat duduk sopir sambil membuka pintu depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa langsung menghampiri saksi dr. HOOPMEN, kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa dan dr. HOOPMEN, karena sebelumnya Terdakwa sudah dalam keadaan emosi, kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal langsung Terdakwa ayunkan ke arah wajah dr. HOOPMEN dan mengenai perut dr. HOOPMEN

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban ada melakukan perlawanan yaitu saat Terdakwa memukul ke arah wajah dr. HOOPMEN, namun saat itu saksi dr. HOOPMEN menangkis dengan menggunakan kedua tangan sehingga pukulan saya mengenai lengan bawah kedua tangan dr. HOOPME., setelah itu saksi SUWARTO Alias TOTO meleraikan, dan langsung membawa Terdakwa menjauh dari saksi dr. HOOPMEN.
- Bahwa Terdakwa tidak Saudara ada memukul ke arah wajah / kepala korban Terdakwa ayunkan pukulan ke arah wajah ditangkis oleh korban, dan pukulan yang mengenai adalah ke arah perut korban;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa itu salah ;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf ke korban karena belum sempat dan menunggu momen yang tepat;
- Bahwa Terdakwa ada keinginan untuk meminta maaf selagi korban ada di persidangan ini, kemudian di persidangan Terdakwa meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos warna putih berkerah dengan motif batik merk crocodile .;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BURHAN, SKM., M.Si Bin LARAH (Alm) pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Halaman Lobby RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja tepatnya di Rt. 01 Kel. Sungai Seluang Kec. Samboja Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara telah melakukan Penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketersingungan Terdakwa terhadap saksi dr. HOOPMEN dari obrolan di Group WA Akreditasi Rumah Sakit Umum Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja, yang mana saat itu Terdakwa merasa obrolan di group WA tersebut menyudutkan Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa menjadi emosi.
- Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar jam 07.30 wita Terdakwa mencari saksi dr. HOOPMEN di ruangnya, namun saat itu tidak ketemu, hanya bertemu stafnya saja, dan tidak lama kemudian sekitar

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Trg



jam 09.00 di hari yang sama, saksi dr. HOOPMEN menghubungi Terdakwa dan berkata ketemuan pada hari Jum'at.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekitar jam 07.30 wita saat itu Terdakwa duduk di lobby RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja bersama dengan saksi SUWARTO Alias TOTO, saat itu Terdakwa ada bertanya kepada saksi SUWARTO alias TOTO "ada liat dr. HOOPMEN kah?" dijawab oleh saksi SUWARTO Alias TOTO "belum ada pak", tidak lama kemudian sekitar jam 08.00 wita datang saksi dr. HOOPMEN dengan menggunakan mobilnya dan berhenti di Halaman Lobby RSUD, saat itu saksi dr. HOOPMEN masih duduk di tempat duduk sopir sambil membuka pintu depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa langsung menghampiri saksi dr. HOOPMEN, kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa dan saksi dr. HOOPMEN, karena sebelumnya Terdakwa sudah dalam keadaan emosi, kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal langsung diayunkan ke arah wajah saksi dr. HOOPMEN dan mengenai pipi sebelah kiri saksi dr. HOOPMEN, setelah itu Terdakwa memukul berulang kali yang diarahkan di wajah saksi dr. HOOPMEN, namun saat itu saksi dr. HOOPMEN menangkis dengan menggunakan kedua tangan sehingga pukulan Terdakwa mengenai lengan bawah kedua tangan saksi dr. HOOPMEN, setelah itu saksi SUWARTO Alias TOTO meleraikan, dan langsung membawa Terdakwa menjauh dari saksi dr. HOOPMEN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi dr. HOOPMEN mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/073/VER/RSU-ABADI/XI/2018 tanggal 17 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Stefhania selaku dokter pemeriksa di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja yang pada kesimpulannya menerangkan telah diperiksa seorang korban laki-laki usia 45 tahun, datang dalam keadaan hidup dan sadar, pada pemeriksaan klinis ditemukan kelainan yaitu bengkak tak berwarna pada daerah pipi sebelah kiri 1,5 cm dari sudut bibir kiri, berukuran 3 x 2 cm, di temukan beragam luka lecet pada bagian dalam mulut sisi pipi kiri berukuran 2 x1 cm, berwarna putih, dikelilingi daerah kemerahan dan beberapa memar kecil berukuran 0,1 x 0,1 cm, kamu berkesimpulan terdapat tanda-tanda benturan benda tumpul pada daerah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas dan setelah membaca hal hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya serta hal hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam nota

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Trg



pembelaannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur : **Barang siapa;**
2. Unsur : **Dengan sengaja;**
3. Unsur : **Melakukan penganiayaan yang menimbulkan perasaan sakit atau luka;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tunggal tersebut, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut terbukti atau tidak , sebagaimana pertimbangan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur : **Barang Siapa :**

Bahwa sebagai subyek hukum Terdakwa **BURHAN, SKM.,M.Si Bin LARAH (Alm)**, dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Dengan demikian **unsur setiap orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur : **Dengan sengaja**

Berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa BURHAN, SKM., M.Si Bin LARAH (Alm) pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Halaman Lobby RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja tepatnya di Rt. 01 Kel. Sungai Seluang Kec. Samboja Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara telah melakukan Penganiayaan, perbuatan, mana dilakukan Terdakwa dengan cara bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketersingungan Terdakwa terhadap saksi dr. HOOPMEN dari



obrolan di Group WA Akreditasi Rumah Sakit Umum Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja, yang mana saat itu Terdakwa merasa obrolan di group WA tersebut menyudutkan Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa menjadi emosi.

- Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar jam 07.30 wita Terdakwa mencari saksi dr. HOOPMEN di ruangnya, namun saat itu tidak ketemu, hanya bertemu stafnya saja, dan tidak lama kemudian sekitar jam 09.00 di hari yang sama, saksi dr. HOOPMEN menghubungi Terdakwa dan berkata ketemuan pada hari Jum'at.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekitar jam 07.30 wita saat itu Terdakwa duduk di lobby RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja bersama dengan saksi SUWARTO Alias TOTO, saat itu Terdakwa ada bertanya kepada saksi SUWARTO alias TOTO "ada liat dr. HOOPMEN kah?" dijawab oleh saksi SUWARTO Alias TOTO "belum ada pak", tidak lama kemudian sekitar jam 08.00 wita datang saksi dr. HOOPMEN dengan menggunakan mobilnya dan berhenti di Halaman Lobby RSUD, saat itu saksi dr. HOOPMEN masih duduk di tempat duduk sopir sambil membuka pintu depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa langsung menghampiri saksi dr. HOOPMEN, kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa dan saksi dr. HOOPMEN, karena sebelumnya Terdakwa sudah dalam keadaan emosi, kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal langsung diayunkan ke arah wajah saksi dr. HOOPMEN dan mengenai pipi sebelah kiri saksi dr. HOOPMEN, setelah itu Terdakwa memukul berulang kali yang diarahkan di wajah saksi dr. HOOPMEN, namun saat itu saksi dr. HOOPMEN menangkis dengan menggunakan kedua tangan sehingga pukulan Terdakwa mengenai lengan bawah kedua tangan saksi dr. HOOPMEN, setelah itu saksi SUWARTO Alias TOTO meleraikan, dan langsung membawa Terdakwa menjauh dari saksi dr. HOOPMEN.

Dengan demikian Unsur **dengan sengaja** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur : Telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan perasaan sakit atau luka :

Sesuai fakta yang terungkap didepan Persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta adanya keterangan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa BURHAN, SKM., M.Si Bin LARAH (Alm) pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Halaman Lobby RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja tepatnya di Rt. 01 Kel. Sungai Seluang Kec. Samboja Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara telah melakukan Penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketersingungan Terdakwa terhadap saksi dr. HOOPMEN dari obrolan di Group WA Akreditasi Rumah Sakit Umum Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja, yang mana saat itu Terdakwa merasa obrolan di group WA tersebut menyudutkan Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa menjadi emosi.
- Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar jam 07.30 wita Terdakwa mencari saksi dr. HOOPMEN di ruangnya, namun saat itu tidak ketemu, hanya bertemu stafnya saja, dan tidak lama kemudian sekitar jam 09.00 di hari yang sama, saksi dr. HOOPMEN menghubungi Terdakwa dan berkata ketemuan pada hari Jum'at.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekitar jam 07.30 wita saat itu Terdakwa duduk di lobby RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja bersama dengan saksi SUWARTO Alias TOTO, saat itu Terdakwa ada bertanya kepada saksi SUWARTO alias TOTO "ada liat dr. HOOPMEN kah?" dijawab oleh saksi SUWARTO Alias TOTO "belum ada pak", tidak lama kemudian sekitar jam 08.00 wita datang saksi dr. HOOPMEN dengan menggunakan mobilnya dan berhenti di Halaman Lobby RSUD, saat itu saksi dr. HOOPMEN masih duduk di tempat duduk sopir sambil membuka pintu depan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa langsung menghampiri saksi dr. HOOPMEN, kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa dan saksi dr. HOOPMEN, karena sebelumnya Terdakwa sudah dalam keadaan emosi, kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal langsung diayunkan ke arah wajah saksi dr. HOOPMEN dan mengenai pipi sebelah kiri saksi dr. HOOPMEN, setelah itu Terdakwa memukul berulang kali yang diarahkan di wajah saksi dr. HOOPMEN, namun saat itu saksi dr. HOOPMEN menangkis dengan menggunakan kedua tangan sehingga pukulan Terdakwa mengenai lengan bawah kedua tangan saksi dr. HOOPMEN, setelah itu saksi SUWARTO Alias TOTO meleraikan dan langsung membawa Terdakwa menjauh dari saksi dr. HOOPMEN.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Trg



□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi dr. HOOPMEN mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/073/VER/RSU-ABADI/XI/2018 tanggal 17 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Stefhanie selaku dokter pemeriksa di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja yang pada kesimpulannya menerangkan telah diperiksa seorang korban laki-laki usia 45 tahun, datang dalam keadaan hidup dan sadar, pada pemeriksaan klinis ditemukan kelainan yaitu bengkak tak berwarna pada daerah pipi sebelah kiri 1,5 cm dari sudut bibir kiri, berukuran 3 x 2 cm, di temukan beragam luka lecet pada bagian dalam mulut sisi pipi kiri berukuran 2 x1 cm, berwarna putih, dikelilingi daerah kemerahan dan beberapa memar kecil berukuran 0,1 x 0,1 cm, kamu berkesimpulan terdapat tanda-tanda benturan benda tumpul pada daerah tersebut.

Dengan demikian Unsur **telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan perasaan sakit atau luka** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal . Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kaos warna putih berkerah dengan motif batik merk Crocodile , maka harus dikembalikan kepada saksi korban atas nama Dr.HOOPMEN anak dari ALKAHANG.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka memar pada korbannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan berterus terang serta menyesali perbuatannya
2. Terdakwa Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;
4. Terdakwa di persidangan telah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (I) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BURHAN, SKM.,M.Si Bin LARAH (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa BURHAN, SKM.,M.Si Bin LARAH (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN ;
3. Menetapkan masa dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar Kaos warna putih berkerah dengan motif batik merk Crocodile.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Dr.HOOPMEN anak dari ALKAHANG.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari KAMIS tanggal 31 OKTOBER 2019., oleh kami, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , MARJANI ELDIARTI, S.H , MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 06 NOPEMBER 2019 oleh RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , MARJANI ELDIARTI, S.H , MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua dengan oleh MARJANI ELDIARTI, S.H , OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SUYATNO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, serta dihadiri oleh EDI SETIAWAN., S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARJANI ELDIARTI, S.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH..

Panitera Pengganti,

SUYATNO, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 435/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17